PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Jati Porniti. Telpon. (0922) 2221001, 2221505 Fax. (0922) 2221001

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Nomor 134.A/KPTS/ V / 2017

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DAN PENILAIAN
NILAI JUAL OBJEK PAJAK BPHTB
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 79 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pendataan dan Penilaian Nilai Jual Objek Pajak BPHTB Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pendataan dan Penilaian dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Pembentukan Tim Pendataan dan Penilaian Nilai Jual Objek Pajak BPHTB Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang–undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. **Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;**
9. **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;**
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 **Tahun 2007 tentang** Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : **Membentuk Tim Pendataan dan Penilaian Nilai Jual Objek Pajak BPHTB Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.**

KEDUA : **Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.**

KETIGA : **Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.**

KEEMPAT : **Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 31 Mei 2017

PEJABAT	PARAF
Ass. Bid.Pem. dan Adm.Umum	
Kepala BPKD	
Kabag. Hukum & Orgs	

a.n. BUPATI HALMAHERA BARAT
SEKRETARIS DAERAH

Drs. M. Syahril Abd. Radjak, M. Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19660420 199203 1 009

Tembusan ; disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT
NOMOR 134.A/KPTS/ V /2017
TANGGAL 31 Mei 2017

TENTANG : SUSUNAN TIM PENDATAAN DAN PENILAIAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BPHTB DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET
1	*2*	*3*	*4*
1	Sekretaris Daerah	Pengarah	
2	Ass. Bidang Pembangunan, Kesra & Perekonomian Setda Kab. Halbar	Penanggung Jawab	
3	Staf Ahli Bidang pemerintahan Setda Kab. Halbar	Ketua	
4	Ass. Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Setda Kab. Halbar	Wakil Ketua	
5	Kepala DPMPTSP Kab. Halbar	Sekretaris	
6	Inspektur Inspektorat daerah Kab. Halbar	Anggota	
7	Kepala BPKD Kab. Halbar	Anggota	
8	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Halbar	Anggota	
9	Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kab. Halbar	Anggota	
10	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda. Kab. Halbar	Anggota	
11	Kepala BAPPEDA Kab. Halbar	Anggota	
12	Staf Ahli Bidang Hukum Setda. Kab. Halbar	Anggota	
13	Kabid Pendapatan BPKD Kab. Halbar	Anggota	

a.n. BUPATI HALMAHERA BARAT
SEKRETARIS DAERAH

Drs. M. Syahril Abd. Radjak, M. Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19660420 199203 1 009

PEJABAT	PARAF
Ass. Bid.Pem. dan Adm.Umum	
Kepala BPKD	
Kabag Hukum & Orgs	